



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184
BANDAR LAMPUNG 35127

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 500.13/ 071 /V.20/Sek.III/II/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Povinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 06 Februari 2025


KEPALA DINAS,
BOBBY IRAWAN, S.E., M., Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720127 199902 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
Nomor : 500.13/04/V.20/Sek.III/II/2025
Tanggal : 06 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG**

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tercapainya peningkatan manfaat ekonomi pariwisata agar berkontribusi terhadap perekonomian andaerah Provinsi Lampung (Jumlah wisatawan x belanja (akomodasi, makan dan minum) / hari)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah wisatawan	Makna Indikator : Jumlah kunjungan yaitu indikator yang mengukur banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung yang terdiri dari wisatawan Nusantara dan Mancanegara Alasan Pemilihan : Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian jumlah wisatawan sebagai dampak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, komunitas dan industri pariwisata. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang, semakin berdaya saing sektor pariwisata suatu daerah. Rumus Perhitungan : jumlah wisatawan nusantara + wisatawan mancanegara dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	1. Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2. Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Makna Indikator : Rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu indikator yang mengukur rata-rata lama tinggal wisatawan selama satu tahun. Alasan Pemilihan : Memberikan gambaran mengenai rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung. Semakin lama wisatawan tinggal maka akan berdampak terhadap citra kepariwisataan di Provinsi Lampung yaitu implementasi sapta dan sadar wisata berjalan dengan baik. Rumus Perhitungan : Rata-rata lama tinggal wisman + rata-rata lama tinggal wisnus dalam satu tahun /2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	3. Stakeholder Pariwisata Provinsi Lampung
			Rata-rata pengeluaran wisatawan	Makna Indikator : Rata-rata pengeluaran wisatawan yaitu indikator yang mengukur rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara selama satu tahun. Alasan Pemilihan : Memberikan gambaran mengenai peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara di Provinsi Lampung. Semakin tinggi pengeluaran wisatawan akan berdampak langsung kepada masyarakat dan industri pariwisata serta akan meningkatkan PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata. Rumus Perhitungan : Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara + rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dalam satu tahun /2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Tercapainya peningkatan tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah (Persentase peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah)	Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Makna Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu indikator nilai yang mengukur tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelayanan perangkat daerah selama satu tahun. Alasan Pemilihan : Memberikan gambaran mengenai pencapaian tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan sebagai acuan evaluasi di tahun berikutnya. Semakin tinggi nilai SAKIP Perangkat daerah semakin baik tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diperangkat daerah tersebut. Rumus Perhitungan : Nilai SAKIP yang terdiri dari (aspek perencanaan kinerja 30%, aspek pengukuran kinerja 30%, aspek pelaporan kinerja 15%, aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

KEPALA DINAS,



BOSSY IRAWAN, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720127 199902 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Povinsi Lampung
Nomor : 500.13/041/V.20/Sek.III/II/2025
Tanggal : 06 Februari 2025

**SASARAN KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA UTAMA, TARGET IKU
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					SATUAN
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah wisatawan	19jt	20,5jt	22jt	23,5jt	25jt	orang
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	hari
		Rata-rata pengeluaran wisatawan	1.5jt	1.6jt	1.7jt	1.8jt	1.9jt	rupiah
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (73,00)	BB (75,00)	BB (76,00)	BB (78,00)	A (80,00)	predikat



KEPALA DINAS,

BOBBY IRAWAN, S.E., M.,Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720127 199902 1 001